



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH PEMONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan karakteristik masyarakat Kota Probolinggo yang agamis, rukun, demokratis dan partisipatif, perlu didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan tentram;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha rumah pemondokan di Kota Probolinggo, perlu diadakan upaya terpadu antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman baik penyelenggara, pemondok maupun lingkungan sekitarnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Pemondokan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Probolinggo Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administarasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
DAN
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH PEMONDOKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota, adalah Walikota Probolinggo;
4. Penyelenggaraan Rumah Pemandokan, adalah segala kegiatan yang bergerak dalam penyediaan kamar maupun rumah untuk tempat tinggal sementara diluar ketentuan bagi perhotelan, losmen, penginapan dan sejenisnya;
5. Penyelenggara Rumah Pemandokan, adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan pemandokan;
6. Rumah Pemandokan, adalah rumah atau kamar yang penggunaanya untuk usaha pemandokan sebagai tempat tinggal sementara;
7. Pemandok, adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati sebuah kamar maupun rumah untuk tempat tinggal sementara pembayaran bulanan atau tahunan dan namanya tercantum dalam daftar penghuni rumah pemandokan;
8. Izin Penyelenggaraan Rumah Pemandokan, adalah surat yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk usaha rumah pemandokan;

9. Camat, adalah pimpinan wilayah dimana penyelenggaraan rumah pemondokan berada;
10. Pejabat yang ditunjuk yang menangani rumah pemondokan adalah Kepala Kecamatan;
11. Keluarga (rumah tangga), adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai bubungan daran dan yang bekerja di dalamnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Rumah pemondokan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran kecuali untuk keluarga (rumah tangga), usaha hotel dan penginapan;
- (2) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah rumah yang disewa atau dikontrak oleh Badan, seseorang atau beberapa orang yang dipergunakan sebagai asrama atau sebagai tempat tinggal bersama baik dipungut atau tidak dipungut bayaran;
- (3) Kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah kamar baik dalam satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang disewakan atau dikontrakkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan rumah pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, asas kemanfaatan, asas kesusilaan, asas keseimbangan, asas ketentraman dan asas ketertiban.

Pasal 4

Tujuan pengaturan rumah pemondokan sebagai berikut :

- a. mewujudkan Kota Probolinggo yang religius;
- b. menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. melakukan pengendalian dan penertiban kependudukan;
- d. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat; dan
- e. mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial dan kultur.

BAB IV
JENIS-JENIS PENYELENGGARAAN RUMAH PEMONDOKAN

Pasal 5

Rumah Pemondokan di kategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Rumah Indekos; dan
- b. Rumah Kontrakan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

Penyelenggara mempunyai hak sebagai berikut :

- a. membuat tata tertib bagi para pemondok; dan
- b. memberikan arahan, bimbingan dan teguran untuk terlaksananya tata tertib bagi para pemondok.

Pasal 7

Pemondok mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan ruang, rumah dan fasilitas lainnya yang tersedia dan telah disepakati sebagai fasilitas yang menjadi hak pemondok; dan
- b. terjadinya hak penempatan sampai batas waktu yang telah disepakati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

(1) Setiap Penyelenggara Pemondokan wajib :

- a. memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan;
- b. menjaga dan bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha rumah pemondokan;
- c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Lurah melalui ketua RT/RW setempat atau instansi terkait mengenai jumlah pemondok termasuk identitas pemondok yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan;
- e. membuat dan memasang atau menempelkan tata tertib pemondok dan jadwal penerimaan tamu di tempat yang mudah terbaca oleh pemondok

maupun tamu dan membatasi penerimaan tamu pada malam hari sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- f. melarang pemondok menerima tamu berlainan jenis di dalam kamar;
 - g. menyediakan ruang tamu bagi pemondok untuk menerima tamu;
 - h. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban, termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) di rumah pemondokan; dan
 - i. apabila terjadi perubahan data pemondok selambat lambatnya 3 (tiga) hari harus melaporkan kepada Lurah melalui RT dan RW setempat;
 - j. mentaati ketentuan lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Setiap penyelenggaraan rumah pemondokan harus ada penyelenggara yang bertanggung jawab terhadap rumah pemondokan;
- (3) Penyelenggara rumah pemondokan yang berdomisili di kelurahan lokasi rumah pemondokan dapat melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang;
- (4) Penyelenggara rumah pemondokan yang berdomisili di luar Kelurahan lokasi rumah pemondokan, wajib melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang;
- (5) Penyelenggara rumah pemondokan dalam melimpahkan tanggungjawabnya kepada seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. orang yang diberi tanggungjawab tersebut harus/wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kelurahan setempat;
 - b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada RT setempat.
- (6) Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Setiap pemondok mempunyai kewajiban untuk :

- a. memberikan data diri kepada penyelenggara rumah pemondokan;
- b. pemondok yang sudah kawin harus dilengkapi akta nikah dengan menunjukkan aslinya;
- c. memberitahukan sebelumnya kepada pemilik dan/atau penyelenggara rumah pemondokan apabila pemondok hendak pindah rumah pemondokan dan/atau pindah ke luar Kota;
- d. setiap pemondok yang telah tinggal sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan wajib mempunyai surat keterangan identitas sementara dari Camat setempat atas pengantar dari RT/RW setempat; dan
- e. ikut serta menjaga ketertiban, keamanan lingkungan dan tidak boleh menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitarnya.

BAB VI
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Prosedur Perizinan
Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar sekurang-kurangnya 2 (dua) atau dihuni minimal 4 (empat) orang pemondok, wajib memiliki izin penyelenggaraan rumah pemondokan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan rumah pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara permohonan izin penyelenggaraan rumah pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan rumah pemondokan berlaku selama masih berjalan dan dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Dalam surat izin penyelenggaraan rumah pemondokan dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara;
- (3) Izin penyelenggaraan rumah pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Izin Penyelenggaraan Rumah Pemondokan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. ada peralihan hak dan atau penguasaan atas rumah pemondokan;
 - b. izin penyelenggaraan sudah dicabut; dan
 - c. tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Bagi penyelenggaraan rumah pemondokan yang izinnya sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan rumah pemondokan baru;

- (3) Bagi pemegang izin penyelenggaraan rumah pemondokan yang berakhir masa berlakunya dan akan memperpanjang izinnya, maka 3 (tiga) bulan sebelumnya harus mengajukan permohonan perpanjangan izinnya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 13

Setiap penyelenggara rumah pemondokan, dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan rumah pemondokan di lingkungan masing-masing;
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui RT/RW setempat;
- (3) RT dan RW setempat dalam membuat ketentuan teknis tentang ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan rumah pemondokan di wilayah masing-masing, wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Izin penyelenggaraan rumah pemondokan dapat dicabut apabila :
 - a. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, dan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan usahanya.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- (3) Pemberian peringatan atau pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap penyelenggaraan rumah pemondokan tersebut.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan rumah pemondokan dilakukan oleh Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup teknis penyelenggaraan rumah pemondokan;
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah pemondokan dilakukan oleh Camat melalui Lurah dengan melibatkan Ketua RT/RW setempat dan pemilik/penyelenggara pemondokan.
- (4) Lurah melaporkan kepada Camat setempat apabila dalam penyelenggaraan rumah pemondokan terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap penyelenggara yang sudah melakukan rumah pemondokan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Juli 2012

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 195704251984101001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH PEMONDOKAN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Pembangunan di Kota Probolinggo dalam segala bidang telah menunjukkan Perkembangan dan Kemajuan yang sangat pesat, sejalan dengan pesatnya perkembangan Kota Probolinggo sebagai Kota pelajar dan mahasiswa sekaligus juga berkembangnya tuntutan masyarakat secara kualitatif yang tidak hanya menuntut kebutuhan fisik namun menyangkut kebutuhan akan keadilan. Hal ini mendesak kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai *decition maker* untuk lebih arif dalam menentukan kebijakan.

Oleh karena banyaknya arus penduduk yang bermukim di Kota Probolinggo, dituntut cukup tersedianya tempat-tempat pemukiman khususnya untuk menampung para pelajar dan mahasiswa yang memerlukan rumah pemondokan dan para pelajar pada umumnya. Oleh sebab itu disadari atau tidak usaha rumah pemondokan mengandung dampak positif maupun negative walaupun tidak dapat dikatakan secara menyeluruh. Adapun yang menyangkut dampak negatifnya salah satunya disebabkan karena belum terbentuknya Peraturan Daerah yang mengatur Usaha Pemondokan guna melakukan penertiban dan pengendalian, dan menjaga aspek kesehatan lingkungan. Maupun ketertiban maka sebagai landasan hukum yang sangat penting dan mendasar adalah dibentuknya Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Angka 1 : Cukup Jelas.

Angka 2 : Yang dimaksud "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Yang dimaksud "asas kemanfaatan" adalah segala upaya dalam penyelenggaraan dalam setiap kegiatan manusia yang memberikan manfaat

sebesar besarnya demi kepentingan manusia itu sendiri.

Yang dimaksud "asas kesusilaan" adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik dan tata krama yang luhur.

Yang dimaksud "asas keseimbangan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Yang dimaksud "asas ketentraman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan ketentraman dalam lingkungan bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih, aman dan tertram.

Yang dimaksud "asas ketertiban" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Angka 3 : Cukup Jelas.

Angka 4 : Cukup Jelas.

Angka 5 : Penyelenggara harus selalu melakukan koordinasi dengan Ketua RT/RW sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Angka 6 : Cukup Jelas.

Angka 7 : Cukup Jelas.

Angka 8 : Cukup Jelas.

Angka 9 : Cukup Jelas.

Angka 10 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup Jelas.
Pasal 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 : Cukup Jelas.
Pasal 15 : Cukup Jelas.
Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Cukup Jelas.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.
Pasal 20 : Cukup Jelas.
Pasal 21 : Cukup Jelas.
Pasal 22 : Cukup Jelas.
Pasal 23 : Cukup Jelas.
